



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 70/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Tanggal 20 Maret 2019;
2. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Rapat umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Pelaksana Kampanye dan *Stakeholder* di Kabupaten Sukabumi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, SH

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas,

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas,

Drs. YAYAN SURYANA
NIP. 196412/9199203/1007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Sukabumi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditunda.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kabupaten Sukabumi mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10

7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 keputusan ini.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang tidak menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yang diatur dalam Bab II angka 2 keputusan ini.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- 7) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya, apabila pelaksana kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka pelaksana kampanye harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan kampanye dan juga mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.

- 8) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- 9) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan perubahan jadwal Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan.

BAB II
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Sukabumi

PASLON	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			3/24/2019	3/25/2019	3/26/2019	3/27/2019	3/28/2019	3/29/2019	3/30/2019	3/31/2019	4/1/2019	4/2/2019	4/3/2019	4/4/2019	4/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	4/8/2019	4/9/2019	4/10/2019	4/11/2019	4/12/2019	4/13/2019
02. H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	2	GERINDRA	GERINDRA				GERINDRA			GERINDRA							GERINDRA			GERINDRA			
	7	BERKARYA	BERKARYA				BERKARYA			BERKARYA							BERKARYA			BERKARYA			
	8	PKS	PKS				PKS			PKS							PKS			PKS			
	12	PAN	PAN				PAN			PAN							PAN			PAN			
	14	DEMOKRAT	DEMOKRAT				DEMOKRAT			DEMOKRAT							DEMOKRAT			DEMOKRAT			
01. H. JOKO WIDODO DAN Prof.Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	1	PKB				PKB			PKB								PKB			PKB			PKB
	3	PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN			PDI PERJUANGAN								PDI PERJUANGAN			PDI PERJUANGAN			PDI PERJUANGAN
	4	GOLKAR				GOLKAR			GOLKAR								GOLKAR			GOLKAR			GOLKAR
	5	NASDEM				NASDEM			NASDEM								NASDEM			NASDEM			NASDEM
	9	PERINDO				PERINDO			PERINDO								PERINDO			PERINDO			PERINDO
	10	PPP				PPP			PPP								PPP			PPP			PPP
	11	PSI				PSI			PSI								PSI			PSI			PSI
	13	HANURA				HANURA			HANURA								HANURA			HANURA			HANURA
	19	PBB				PBB			PBB								PBB			PBB			PBB
	20	PKPI				PKPI			PKPI								PKPI			PKPI			PKPI


2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik yang Tidak Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Sukabumi

NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
			3/24/2019	3/25/2019	3/26/2019	3/27/2019	3/28/2019	3/29/2019	3/30/2019	3/31/2019	4/1/2019	4/2/2019	4/3/2019	4/4/2019	4/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	4/8/2019	4/9/2019	4/10/2019	4/11/2019	4/12/2019	4/13/2019
6	GARUDA	GARUDA				GARUDA			GARUDA								GARUDA			GARUDA			GARUDA

BAB III
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

- DAPIL 1 : Lapang SMP Cisolok
DAPIL 2 : Lapang Pakuwon Bojonggenteng
DAPIL 3 : Lapang Gumbira Nagrak
DAPIL 4 : Lapang Mangkalaya Gunungguruh
DAPIL 5 : Lapang Sawit Tunggal Sagaranten
DAPIL 6 : Lapang Lodaya Surade

BAB IV
**PETA WILAYAH KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019**



BAB V
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 serta tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas,



Drs. YAYAN SURYANA
NIP. 196412191992031007

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, SH